

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- 56 /BC/2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR P-44/BC/2010 TENTANG PAKTA INTEGRITAS
PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya nilai-nilai Kementerian Keuangan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 312/KMK.01/2011 tentang Nilai-Nilai Kementerian Keuangan, perlu dilakukan penyempurnaan ketentuan mengenai pakta integritas pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-44/BC/2010 tentang Pakta Integritas Pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR P-44/BC/2010 TENTANG PAKTA INTEGRITAS PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-44/BC/2010 Tentang Pakta Integritas Pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 1 Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Pakta Integritas adalah pernyataan sikap pegawai secara tertulis tentang kesediaan dengan segala konsekuensinya untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya dengan penuh ketaatan terhadap keharusan dan tidak melakukan larangan yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai kementerian keuangan yaitu integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan dan kesempurnaan.

2. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
 3. Pejabat adalah pejabat struktural dan pejabat fungsional Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
 4. Pegawai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Pakta Integritas meliputi pernyataan secara konsekuen tentang pelaksanaan tugas yang akan dilakukan dengan atau atas dasar:

a. Integritas meliputi:

1. Jujur, tulus dan dapat dipercaya;
2. Menjaga martabat dan tidak melakukan hal-hal yang tercela;

b. Profesionalisme meliputi:

1. Mempunyai keahlian dan pengetahuan yang luas;
2. Bekerja dengan hati;

c. Sinergi meliputi:

1. Memiliki sangka baik, saling percaya dan menghormati;
2. Menemukan dan melaksanakan solusi terbaik;

d. Pelayanan meliputi:

1. Melayani dengan berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan;
2. Bersikap proaktif dan cepat tanggap;

e. Kesempurnaan meliputi:

1. Melakukan perbaikan terus menerus;
2. Mengembangkan inovasi dan kreativitas;

f. Tidak akan melakukan penyalahgunaan wewenang;

g. Tidak akan melakukan kolusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan orang lain, masyarakat, dan/atau negara;

h. Tidak akan menerima, memberikan, atau menjanjikan untuk menerima atau memberikan hadiah atau imbalan berupa apa saja dari atau kepada siapapun juga yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan kepentingan jabatan atau berpengaruh terhadap kemandirian jabatan;

i. Tidak akan melakukan kegiatan yang menimbulkan pertentangan kepentingan dengan kepentingan pelaksanaan tugas (*conflict of interest*).

(2) Format Pakta Integritas adalah sebagaimana terlampir pada Peraturan Direktur Jenderal ini.

3. Mengubah Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-44/BC/2010 Tentang Pakta Integritas Pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sehingga menjadi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal II

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2011
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

ttd

AGUNG KUSWANDONO
NIP 19670329 199103 1 001

PAKTA INTEGRITAS

Pada hari ini tanggal bertempat di.....
Saya/kami¹⁾ yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan akan melaksanakan tugas yang dipercayakan kepada saya/kami¹⁾ secara konsekuen dengan atau atas dasar :

- a. Integritas meliputi jujur, tulus dan dapat dipercaya, menjaga martabat dan tidak melakukan hal-hal yang tercela;
- b. Profesionalisme meliputi mempunyai keahlian dan pengetahuan yang luas, bekerja dengan hati;
- c. Sinergi meliputi memiliki sangka baik, saling percaya dan menghormati, menemukan dan melaksanakan solusi terbaik;
- d. Pelayanan meliputi melayani dengan berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan, bersikap proaktif dan cepat tanggap;
- e. Kesempurnaan meliputi melakukan perbaikan terus menerus, mengembangkan inovasi dan kreativitas;
- f. Tidak akan melakukan penyalahgunaan wewenang;
- g. Tidak akan melakukan kolusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan orang lain, masyarakat, dan/atau negara;
- h. Tidak akan menerima, memberikan, atau menjanjikan untuk menerima atau memberikan hadiah atau imbalan berupa apa saja dari atau kepada siapapun juga yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan kepentingan jabatan atau berpengaruh terhadap kemandirian jabatan;
- i. Tidak akan melakukan kegiatan yang menimbulkan pertentangan kepentingan dengan kepentingan pelaksanaan tugas (*conflict of interest*).

Apabila dalam pelaksanaan tugas ternyata terjadi pelanggaran atau ketidaksesuaian terhadap setidaknya-tidaknya salah satu pernyataan tersebut di atas, maka saya/kami¹⁾ bersedia dikenakan tindakan dan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,

Yang membuat pernyataan,

1. Nama :, NIP, Jabatan :, Tanda tangan
2. Nama :, NIP, Jabatan :, Tanda tangan
3. Dst. (dalam hal jumlah pegawai yang menandatangani Pakta Integritas lebih banyak lagi).

Mengetahui,

Nama :, NIP, Jabatan :, Tanda tangan

Keterangan :
¹⁾coret salah satu

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

ttd

AGUNG KUSWANDONO
NIP 19670329 199103 1 001